

Sistem Pemidanaan dalam Perkara Pidana Pencabulan terhadap Anak (Studi Putusan Nomor: 535/Pid.sus/2015/PN.Bls)

Santi Dewi Antika

University of Jember, Indonesia
sdewiantika18@gmail.com

Fanny Tanuwijaya

University of Jember, Indonesia
fanny.tanuwijaya@unej.ac.id

Samuel Saut Martua Samosir

University of Jember, Indonesia
samuelsamosire@yahoo.com

ABSTRACT

As the nation's future generation, children have the right to protection of the environment which endangers their growth. One form of child protection is specifically regulated in Law Number 35 of 2014 on the Amendment to Law Number 23 of 2002 on Child Protection (Child Protection Act). Decency crime against children as in case Number 535 / Pid.sus / 2015 / PN.Bls, in the case the judge drops Article 82 Paragraph (1) of the Child Protection Act. This article contains two problems, inter alia, the judge's decision in case Number 535 / Pid.sus / 2015 / PN.Bls whether it is in accordance with Article 82 paragraph (1) or Article 81 Paragraph (2) of the Child Protection Law and whether the witnesses are examined in case Number 535 /Pid.sus/2015/PN.Bls complies with Article 171 of the Criminal Procedure Code (KUHAP). This study uses the method of legal research with conceptual approach. The results and conclusions obtained in the writing of this article, that the judge must be more thorough in proving the elements of the article, and examine the witness more carefully to see the provisions of Article 171 of the Criminal Procedure Code.

KEYWORDS: Judge's Decision, Molestation, and Child.



Copyright © 2018 by Author(s)

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions.

HOW TO CITE:

Antika, Santi Dewi, Fanny Tanuwijaya & Samuel Saut Martua Samosir. "Sistem Pemidanaan dalam Perkara Pidana Pencabulan terhadap Anak (Studi Putusan Nomor: 535/Pid.Sus/2015/PN.Bls)" (2018) 5:3 Lentera Hukum 507-520.

Submitted: July 30, 2018 Revised: August 06, 2018 Accepted: November 07, 2018

I. PENDAHULUAN

Sebagai aset dan generasi penerus bangsa, anak harus dijaga dan dilindungi dari segala gangguan yang mengancam jiwanya.¹ Selain itu, anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang membahayakan atau menghambat bagi tumbuh kembangnya. Perlindungan anak meliputi segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang. Serta berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat hingga mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.² Salah satu bentuk perlindungan anak di Indonesia diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU Sistem Peradilan Pidana Anak) dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak). Dalam Pasal 1 angka 1 UU Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang telah berusia 12 tahun, tetapi belum berusia 18 tahun termasuk anak yang berada dalam kandungan.

Salah satu kejahatan terhadap anak yaitu kekerasan terhadap kesusilaan, meliputi pemerkosaan, pencabulan, dan persetubuhan. Tindakan pemerkosaan merupakan suatu hubungan kelamin laki-laki dan kelamin perempuan dengan mempergunakan paksaan terhadap perempuan, hubungan tidak wajar antara bagian kelamin itu menimbulkan akibat luka pada perempuan.³ Sedangkan pencabulan adalah perbuatan-perbuatan yang melanggar kesusilaan atau kesopanan serta perbuatan terhadap badan sendiri maupun badan orang lain yang masih dalam lingkup kesusilaan.⁴ Adapun persetubuhan ialah bersatunya kelamin dari pria kedalam kelamin wanita walaupun dengan penetrasi seringannya, yang menjadi tolak ukur ialah masuknya kelamin laki-laki ke dalam kelamin perempuan hingga mengeluarkan air mani.⁵

Salah satu kasus pidana pencabulan terhadap anak terjadi pada perkara Nomor: 535/Pid.sus/2015/PN.Bls, di mana pencabulan dilakukan oleh orang dewasa dan korban adalah anak yang berusia 9 tahun. Berawal pada hari Juma'at, 25 September 2015, sekitar pukul 11.30 WIB di belakang rumah kosong, terdakwa melihat korban sedang bermain sendirian. Kemudian, terdakwa membujuk supaya korban ikut terdakwa menuju dekat sumur dengan menggandeng korban dan sambil berkata "ayoklah". Kemudian korban membuka baju serta celananya lalu terdakwa menyuruh korban berbaring di atas lantai sumur. Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam kemaluan korban. Kemudian tidak beberapa lama terdakwa mengeluarkan penisnya dari kemaluan korban. Setelah itu terdakwa menyuruh korban pulang. Setelah kejadian tersebut, terdakwa sering memberikan uang kepada korban. Berdasarkan surat *Visum Et*

¹ Abintoro Prakoso. 2016. *Hukum Perlindungan Anak*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo, hlm. 185.

² Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

³ H.A.K. Moch. Anwar. 1986. *Hukum Pidana Bagian Khusus (Kuhp Buku II) Jilid 2*, Bandung: Alumni, hlm. 226.

⁴ *Ibid*, hlm. 231.

⁵ R.Soesilo. 1994. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*. Bogor: Politenia, hlm. 209.

Repertum Rumah Sakit Umum Nomor: 44/RSUD/2015/483, kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa selaput darah korban seperti selaput darah wanita yang sering melakukan senggama tetapi belum pernah melahirkan anak.

Perbuatan terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif oleh jaksa penuntut umum. Sebagaimana dalam dakwaan pertama Pasal 81 ayat (2) UU Perlindungan Anak, atau dakwaan kedua Pasal 82 ayat (1) UU Perlindungan Anak. Pada kasus ini hakim memilih dakwaan kedua dalam Pasal 82 ayat (1) UU Perlindungan Anak, yang menyatakan bahwa tiap orang tidak diperbolehkan untuk bertindak kekerasan atau ancaman kekerasan, melakukan tipu muslihat, melakukan berbagai kebohongan, dan berusaha untuk merayu anak untuk melakukan maupun membiarkan dilakukannya tindakan cabul. Pasal tersebut dianggap oleh hakim cocok dalam pembuktian atas perbuatan terdakwa. Penulis tertarik menganalisis, apakah sudah tepat perbuatan terdakwa dijatuhi Pasal 82 ayat (1) UU Perlindungan Anak sesuai dengan dakwaan kedua.

Sedangkan fakta hukum di persidangan menyatakan bahwa terdakwa membujuk korban ikut dengan terdakwa menuju dekat sumur dengan cara menggandeng tangan korban sambil berkata “ayoklah”. Kemudian korban membuka baju serta celananya, lalu korban berbaring di atas lantai sumur, setelah itu terdakwa memasukkan penisnya kedalam kemaluan korban. Kemudian tidak beberapa lama terdakwa mengeluarkan penisnya dari kemaluan korban. Hakim menyatakan bahwa hal tersebut adalah perbuatan pencabulan, sehingga hakim harus mempertimbangkan fakta-fakta hukum di persidangan dan dikaitkan dengan pasal-pasal yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum. Selain itu, penulis juga tertarik untuk menganalisis penyumpahan saksi dalam persidangan telah sesuai dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia, di mana dalam pemeriksaan persidangan diketahui bahwa saksi yang masih berusia 9 tahun dan mempunyai keterbelakangan mental memberikan keterangan di bawah sumpah. Sedangkan dalam Pasal 171 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyatakan bahwa yang bisa memberikan kesaksian tanpa perlu disumpah ialah anak dengan usia belum mencapai lima belas tahun dan belum pernah dikawin dan orang-orang yang memiliki penyakit mental.

II. NORMA-NORMA TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

Karena seringnya kasus kekerasan seksual terhadap anak, maka membuat kondisi yang tidak kondusif dan keresahan dalam masyarakat. Pada dasarnya, kekerasan seksual merupakan pelanggaran terhadap hukum dan norma-norma dalam masyarakat. Oleh karena itu, pelaku yang terbukti melakukan tindak kekerasan seksual dapat dijatuhi pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.⁶ Kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur merupakan suatu tindak kejahatan yang harus segera diatasi. Adapun untuk mengatasinya perlu adanya pidana yang

⁶ Anastasia Hana Sitompul. *Kajian Hukum Tentang Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Indonesia*. Vol. IV, No. 1 Jan-Mar/2015.

mampu menjadikan pelaku tersebut jera. Sebagaimana tujuan pemidanaan tersebut diharapkan sebagai suatu tindakan preventif agar tidak ada lagi pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur dengan memberikan hukuman bagi pelakunya.⁷

Di dalam perkara Nomor 535/Pid.sus/2015/PN.Bls, hakim mengatakan bahwa terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana, karena melanggar Pasal 82 ayat (1) UU Perlindungan Anak. Sehingga, penulis akan menganalisa terlebih dahulu ketentuan tersebut untuk membuktikan apakah semua unsur dalam Pasal tersebut terpenuhi. Sebagaimana Pasal 82 Ayat (1) UU Perlindungan Anak menyatakan bahwa setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun, dan paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00.

Adapun unsur-unsurnya dari pasal tersebut, diantaranya. Pertama, unsur “setiap orang” (*natuurlijke person*) adalah orang yang dapat mempertanggungjawabkan semua akibat dari perbuatannya. Unsur “setiap orang” dalam perkara Nomor 535/Pid.sus/2015/PN.Bls ialah terdakwa. Bahwa kebenaran dari identitas terdakwa telah terdakwa akui, juga terbukti dengan tidak adanya keberatan atau bantahan dari terdakwa yang terdapat dalam putusan. Kedua, unsur “bertindak kekerasan maupun ancaman kekerasan, melakukan berbagai tipu muslihat dan rentetan kebohongan”, melakukan kekerasan merupakan suatu cara yang dilakukan agar menyebabkan orang yang dipaksa lemah karena kekerasan menjadi melawan.⁸ Ancaman kekerasan merupakan paksaan secara fisik yang mana diperuntukan untuk wanita. Tipu muslihat mengandung pengertian siasat atau ilmu yang digunakan untuk perbuatan bohong, menyesatkan orang lain guna mencari keuntungan. Serangkaian kebohongan adalah suatu uraian atau kejadian yang tidak sesuai dengan hal atau keadaan yang sebenarnya. Membujuk anak adalah usaha yang dilakukan untuk meyakinkan si anak bahwa yang dikatakan merupakan suatu kebenaran.⁹ Dalam fakta hukum dipersidangan bahwa “terdakwa membujuk saksi korban ikut terdakwa menuju dekat sumur dengan cara menggandeng tangan korban sambil berkata “ayoklah”. Selain itu, terdakwa juga sering memberikan uang kepada korban sebagai upaya untuk meyakinkan korban. Dengan demikian, unsur membujuk anak terpenuhi. Sedangkan unsur yang lain tidak terpenuhi, karena terdakwa tidak melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, tipu muslihat, serangkaian kebohongan, untuk melakukan aksinya.

Ketiga, unsur “melakukan atau membiarkan perbuatan cabul”, melakukan adalah mengerjakan atau suatu perbuatan, tindakan, dan sebagainya. Sedangkan membiarkan perbuatan cabul adalah berbuat sesuatu terhadap seseorang pada bagian-bagian tubuh

⁷ Noor Azizah. *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Kejahatan Seksual Terhadap Anak Di Indonesia*. Vol. 1, No.1 Oktober 2015. Universitas Islam Kalimantan MAB Banjarmasin.

⁸ H.A.K. Moch. Anwar. 1986. *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II) Jilid 2*, Bandung: Alumni, hlm. 226.

⁹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1991. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, hlm. 1061.

tertentu dan sebagainya. Ketentuan tindak pidana pencabulan secara yuridis diatur dalam Pasal 289 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang menyatakan bahwa barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul, dihukum karena merusakkan kesopanan dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun. Perbuatan cabul adalah perbuatan yang melanggar kesusilaan, karena perbuatan cabul ialah segala perbuatan yang sengaja dilakukan untuk membangkitkan nafsu birahi atau nafsu seksual di luar perkawinan termasuk persetubuhan. Hal ini menegaskan bahwa persetubuhan termasuk perbuatan cabul, sebagaimana Pasal 289 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdara). Di dalam perkawinan tidak dikenal istilah perbuatan cabul, perbuatan cabul selalu dilakukan di luar perkawinan. Dengan demikian, perbuatan cabul dapat dilakukan oleh laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan maupun laki-laki dengan perempuan atau sebaliknya.¹⁰

Melihat fakta hukum yang ditemukan dalam persidangan bahwa terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam lubang kemaluan korban. Kemudian tidak beberapa lama, terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya dari lubang kemaluan korban., Setelah itu, terdakwa langsung menyuruh korban pulang kerumahnya. Sehingga unsur melakukan perbuatan cabul terpenuhi. Berdasarkan analisis di atas, maka unsur melakukan perbuatan cabul terpenuhi. Akan tetapi, jika melihat terdakwa Samin Bin Khairan “memasukkan batang kemaluan ke dalam lubang kemaluan korban”, apakah terdakwa Samin Bin Khairan cukup hanya dikatakan melakukan perbuatan cabul saja. Oleh karena itu, penulis pertama-tama akan mencoba menguraikan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan istilah cabul, dengan membandingkan tindak pidana kesusilaan yang terdapat dalam KUHP. Sebagaimana diketahui pencabulan merupakan perbuatan yang melanggar kesopanan. Yang mana perbuatan tersebut di bawah lingkup nafsu birahi, misalnya meraba-raba, mencium, dsb.¹¹ Sehingga memang benar jika terdakwa melakukan upaya “memasukkan batang kemaluannya ke dalam lubang kemaluan korban” perbuatan tersebut merupakan salah satu bentuk pencabulan.

Namun, jika melihat lebih spesifik tentang perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa yaitu dengan “memasukan alat kelaminnya ke alat kelamin korban”, ternyata hal ini masih dalam kategori persetubuhan sebagaimana diatur dalam Pasal 287 KUHP. Dengan dibentuknya UU Perlindungan Anak, maka terdakwa Samin Bin Khairan harus didakwa dengan ketentuan yang terdapat dalam UU Perlindungan Anak. Dengan demikian, penanganan kasus tersebut menganut *asas lex specialis derogate legi generalis*.

Tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Ayat (1) UU Perlindungan Anak memang bisa didakwakan kepada terdakwa karena perbuatan terdakwa termasuk tindak pidana pencabulan. Akan tetapi, dalam hasil analisis penulis, jika melihat ketentuan pidana yang berkaitan dengan tindak pidana kesusilaan, ternyata dalam UU Perlindungan Anak terdapat Pasal 81 Ayat (2), yang menyatakan bahwa

¹⁰ Njowinto Hamdani. 1992. *Ilmu Kedokteran Kehakiman Edisi Kedua*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, hlm. 159.

¹¹ R. Soesilo. *supra* note 5, hlm. 212.

ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang melakukan serangkaian kebohongan, tipu muslihat maupun membujuk anak untuk melakukan persetujuan dengannya atau orang lain.

Ada beberapa unsur dalam pasal tersebut. Pertama, unsur “setiap orang” (*naturlijke person*) adalah subjek hukum yang mampu bertanggung jawab (*toerekenbaarheid*) atas segala perbuatannya. Unsur “setiap orang” dalam perkara Nomor 535/Pid.sus/2015/PN.Bls ialah terdakwa. Bahwa kebenaran dari identitas dan terdakwa mengakuinya, juga terbukti dengan tidak adanya keberatan dari terdakwa yang terdapat dalam putusan. Kedua, unsur “dengan sengaja”, kesengajaan sendiri dibagi menjadi tiga, diantaranya a) Kesengajaan yang bersifat tujuan, yaitu pelaku dapat dipertanggungjawabkan dengan mudah diketahui oleh masyarakat luas, dapat dikatakan terdakwa ingin mencapai akibat yang jadi alasan dijatuhkannya hukuman pidana; b) Kesengajaan secara keinsyafan kepastian, yaitu dalam kesengajaan ini pelaku tidak ada keinginan untuk mencapai suatu akibat dari *delict*; dan c) Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan, yaitu kesengajaan ini secara terang-terangan tidak disertai bayang-bayang suatu kepastian akan terjadi akibat yang bersangkutan, tetapi hanya dibayangkan suatu kemungkinan belaka akan akibat tersebut.¹²

Berdasarkan uraian di atas, untuk mengetahui apakah terdakwa melakukan salah satu dari kesengajaan di atas atau tidak. Oleh karena itu, hal tersebut tidak terlepas dari unsur yang selanjutnya, yaitu tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak. Sehingga hal ini akan menjadi satu kesatuan dalam pemenuhan unsur kesengajaan. Untuk mengetahui apakah terdakwa melakukan kesengajaan, maka tidak lepas dari unsur yang selanjutnya, yaitu tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak. Sehingga hal ini akan menjadi satu kesatuan dalam pemenuhan unsur Pasal.

Unsur “membujuk anak, berbagai kebohongan, tipu muslihat”, tipu muslihat mengandung pengertian siasat atau ilmu yang tidak benar yang bertujuan untuk mencari keuntungan pribadi. Serangkaian kebohongan adalah suatu uraian atau kejadian yang tidak sesuai dengan hal atau keadaan yang sebenarnya terjadi. Membujuk anak adalah kata-kata rayuan dan enak didengar sehingga membuat orang lain menjadi menuruti permintaan tersebut. Berdasarkan fakta hukum yang ditemukan dipersidangan bahwa terdakwa membujuk korban ikut terdakwa menuju dekat sumur dengan cara menggandeng tangan korban sambil berkata “ayoklah”. Sebelum melakukan perbuatan tersebut terdakwa sering memberikan sejumlah uang kepada korban. Berdasarkan alat bukti yaitu keterangan ahli memberikan keterangan di bawah sumpah, bahwa korban dapat dengan mudah dibujuk dengan uang. Apalagi terdakwa sering memberikan uang kepada dirinya, sehingga korban beranggapan semua yang dilakukan terdakwa terhadap dirinya merupakan perbuatan yang boleh dilakukan dengan iming-iming berupa uang tersebut. Serta keterangan dari terdakwa bahwa terdakwa sering memberikan uang kepada korban. Dengan demikian, perbuatan membujuk anak untuk melakukan perbuatan persetujuan terpenuhi.

¹² Wirjono Prodjodikoro. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, hlm. 66-69.

Unsur “melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”. Persetubuhan sebagaimana ditentukan dalam Arrest HR 5 Februari 1912 yang mensyaratkan bahwa batang kemaluan laki-laki harus masuk seluruhnya ke dalam lubang kemaluan perempuan (ada penetrasi lengkap) dengan mengeluarkan air mani mengandung kelemahan dalam pembuktian. Khususnya pada persetubuhan yang dilakukan dengan menggunakan kondom atau si laki-laki menderita *azoospermia*. *Azoospermia* yaitu tidak adanya *spermatozoa* di dalam semen atau kegagalan pembentukan *spermatozoa*. Semen pengeluaran cairan sewaktu ejakulasi pada seorang laki-laki, terdiri dari sekresi kelenjar yang berhubungan dengan *traktus urogenitalis* dan berisi *spermatozoa*. Pada penderita *azoospermia* yang dialami seorang laki-laki, jika mengacu pada syarat diketemukannya sperma sebagaimana dinyatakan dalam Arrest HR 5 Februari 1912, maka akibatnya sulit dibuktikan adanya sel sperma, demikian pula dengan persetubuhan yang menggunakan kondom.¹³ Sedangkan persetubuhan adalah perpaduan alat kelamin laki-laki dengan alat kelamin perempuan dengan atau tanpa mengeluarkan air mani.¹⁴

Melihat fakta-fakta hukum yang ditemukan dipersidangan, bahwa korban membuka baju serta celananya sendiri, lalu korban berbaring di atas lantai sumur. Kemudian kemaluan korban dimasuki kemaluan terdakwa, tidak beberapa lama, terdakwa mengeluarkan batang kemaluannya dari dalam lubang kemaluan korban. Terdakwa mengakui telah menyetubuhi korban sebanyak dua kali, namun mengenai jangka waktu tindak pidana persetubuhan yang pertama kali terdakwa lakukan tidak dijelaskan dalam putusan. Kesimpulan hasil pemeriksaan menyatakan bahwa selaput darah korban tampak seperti selaput darah seorang wanita yang sudah sering melakukan senggama tapi belum pernah melahirkan anak. Persenggamaan diartikan sebagai pemasukan kemaluan laki-laki ke dalam vagina disertai gerak-gerak panggul secara ritmis sampai pencapaian titik orgasme. Sehingga unsur melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain telah terpenuhi. Maka dengan terpenuhinya unsur dalam Pasal 81 Ayat (2) UU Perlindungan Anak, sehingga sudah seharusnya hakim menjatuhkan terdakwa dengan ketentuan Pasal 81 Ayat (2) bukan dengan Pasal 82 Ayat (1).

III. SAKSI ANAK: ANTARA PERSOALAN DAN KEPASTIAN HUKUMNYA

Pembuktian merupakan segala sesuatu yang menjadi pertimbangan hakim dalam membuktikan kesalahan terdakwa. Ada beberapa alat bukti berdasarkan pasal 184 ayat (1) KUHP dalam kasus pidana. Pertama, keterangan saksi, Pasal 1 angka 26 KUHP yang dimaksud dengan saksi adalah orang yang melihat, ataupun mengalami sendiri kejadian tersebut dan kesaksiannya itu digunakan selama penyidikan, penuntutan

¹³ Y.A. Triana Ohoiwutun. 2016. *Ilmu Kedokteran Forensik (Interaksi Dan Dependensi Hukum Pada Ilmu Kedokteran)*. Yogyakarta: Pohon Cahaya, Hlm.53

¹⁴ *Ibid*, hlm. 158.

sampai dengan pembuktian dipersidangan.¹⁵ Pada dasarnya, keterangan saksi merupakan alat bukti yang sangat berpengaruh dan pastinya ada dalam setiap pembuktian perkara pidana. Agar keterangan saksi ini mempunyai kekuatan dalam pembuktian maka harus ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, diantaranya a) dalam memberikan keterangannya, harus disumpah dahulu agar dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya; b) keterangan saksi juga merupakan barang bukti; c) keterangan saksi menjadi sah apabila diucapkan didalam persidangan, saksi itu harus lebih dari satu, agar dapat meyakinkan, karena satu saksi buka saksi; dan d) pengakuan antar saksi itu harus berdiri sendiri.¹⁶

Berhubungan dengan syarat sahnya keterangan saksi tersebut, juga perlu diperhatikan cara menilai kebenaran keterangan saksi dan menilai kekuatan pembuktian keterangan saksi. Untuk menilai keterangan saksi sebagai alat bukti yang sah, maka harus saling berhubungan antara keterangan saksi dengan alat bukti yang lain, sehingga dapat membentuk keterangan yang membenarkan adanya suatu kejadian tertentu. Namun, dalam Pasal 185 ayat (6) KUHAP menuntut kewaspadaan hakim, untuk sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara keterangan saksi, persesuaian keterangan saksi dengan alat bukti lain dan alasan saksi memberikan keterangan tertentu.¹⁷ Segi kekuatan pembuktian keterangan saksi yang diberikan dalam sidang pengadilan, dapat dikelompokkan pada dua jenis, yaitu keterangan yang diberikan tanpa sumpah dan dengan sumpah.¹⁸

Kedua, keterangan ahli, keterangan ahli menurut Pasal 1 angka 28 KUHAP adalah pengakuan dari orang-orang yang memiliki keahlian khusus yang dihadirkan dalam persidangan untuk membuat terang suatu perkara. Ketiga, surat, alat bukti surat menurut Pasal 187 KUHAP menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan surat adalah surat yang hanya dibuat atas sumpah jabatan atau dilakukan dengan sumpah yang dibuat oleh pejabat yang berwenang. Keempat, petunjuk, alat bukti petunjuk menurut Pasal 188 ayat (1) KUHAP adalah persesuaian antara alat bukti keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa yang menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.

Hanya dari ketiga alat bukti tersebut, bukti petunjuk dapat diolah. Dari ketiga sumber inilah persesuaian perbuatan, kejadian atau keadaan dapat dicari dan diwujudkan. Alat bukti petunjuk pada umumnya, baru diperlukan apabila alat bukti yang lain belum mencukupi batas minimum pembuktian yang digariskan Pasal 183 KUHAP. Hal ini dikarenakan alat bukti petunjuk baru bisa dipergunakan jika telah ada alat bukti yang lain. Sebab petunjuk sebagai alat bukti, bukan alat bukti yang memiliki bentuk substansi tersendiri. Alat bukti petunjuk tidak mempunyai “wadah” sendiri jika dibandingkan dengan alat bukti yang lain. Bentuknya sebagai alat bukti adalah

¹⁵ Andy Sofyan dan Abd. Asis. 2014. *Hukum Acara Pidana (Suatu Pengantar)*. Jakarta: Prenadamedia Group, hlm. 238.

¹⁶ Yahya Harahap. 2016. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali) Edisi Kedua*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 286.

¹⁷ *Ibid*, hlm. 290.

¹⁸ *Ibid*, hlm. 294.

“*assessor*” (tergantung) pada alat bukti keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa. Alat bukti petunjuk hanya boleh diambil dan diperoleh dari ketiga alat bukti yang lain tersebut. Jika alat bukti yang menjadi sumbernya tidak ada diperiksa dalam persidangan pengadilan, dengan sendirinya tidak akan pernah ada alat bukti petunjuk. Sebaliknya alat bukti yang lain bisa saja ada tanpa kehadiran alat bukti petunjuk di sidang pengadilan. Tanpa alat bukti petunjuk, sidang pengadilan mungkin saja mencapai nilai pembuktian yang cukup dari alat bukti yang lainnya. Akan tetapi, alat bukti petunjuk tidak akan pernah mampu mencukupi nilai pembuktian tanpa adanya alat bukti yang lain. Bahkan secara ekstrem dapat dikatakan, alat bukti petunjuk tidak akan pernah ada alat bukti yang lain.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dikatakan bahwa alat bukti petunjuk sebagai alat bukti yang sah, yaitu a) selamanya tergantung dan bersumber dari alat bukti yang lain; b) alat bukti petunjuk baru diperlukan dalam pembuktian, apabila alat bukti yang lain belum dianggap hakim cukup membuktikan kesalahan terdakwa, atau dengan kata lain, alat bukti petunjuk baru dianggap mendesak mempergunakannya apabila upaya pembuktian dengan alat bukti yang lain belum mencapai batas minimum pembuktian; dan c) hakim harus lebih dulu berdaya upaya mencukupi pembuktian dengan alat bukti yang lain sebelum ia memutuskan mempergunakan alat bukti petunjuk. Dengan demikian, upaya mempergunakan alat bukti petunjuk baru diperlukan pada tingkat keadaan daya upaya pembuktian sudah tidak mungkin diperoleh lagi dari alat bukti yang lain. Dalam batas tingkat keadaan demikianlah upaya pembuktian dengan alat bukti petunjuk sangat diperlukan.¹⁹

Pembuktian dari suatu alat bukti petunjuk dapat dilakukan oleh hakim yang adil setelah hakim melakukan pemeriksaan secara teliti. Peringatan Pasal 188 ayat (3) KUHAP mesti benar-benar dijadikan pedoman oleh hakim. Jika hakim menggunakan alat bukti petunjuk dalam persidangan maka hakim harus menggunakan nuraninya. Tuntutan tanggung jawab hati nurani itu, memperingatkan agar hakim bersikap arif dan bijaksana. Dengan demikian, harus terlebih dahulu mengadakan pemeriksaan yang menyeluruh secara cermat dan saksama. Peringatan yang digariskan dalam Pasal 188 ayat (3) KUHAP, merupakan “ajakan” agar hakim dalam menggunakan alat bukti petunjuknya dalam keadaan yang mendesak saja. Hanya dalam keadaan yang sangat penting dan mendesak sekali alat bukti ini dipergunakan. Hakim harus terlebih dahulu melihat dan memeriksa alat bukti yang lain. Selagi alat bukti yang lainnya mencukupi, hakim tidak diperkenankan mencari alat bukti petunjuk. Jika sudah diusahakan memeriksa alat bukti yang lain sampai pada batas maksimal, namun pembuktian belum mencukupi, maka dapat beralih kepada alat bukti yang lain secara sungguh.

Jika hakim akan mempergunakan alat bukti petunjuk dalam pembuktian suatu perkara pidana, maka harus ada keterkaitan setiap persesuaian yang ditemukan secara objektif dan proporsional. Di samping itu persesuaian harus mampu mewujudkan suatu petunjuk nyata dan utuh tentang terjadinya tindak pidana. Alangkah ironinya

¹⁹ *Ibid*, hlm. 317.

kemampuan yang diperlihatkan seorang hakim dalam pertimbangan putusannya, yang hanya menyimpulkan pembuktian kesalahan terdakwa dengan alat bukti petunjuk, tetapi tidak menguraikan analisisnya dengan jelas, di mana letak keterkaitan dan persesuaian yang membentuk petunjuk itu menjadi wujud kerangka kenyataan yang membuktikan kesalahan terdakwa.²⁰

Kelima, keterangan terdakwa, keterangan terdakwa menurut Pasal 189 KUHAP, diantaranya a) apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan sendiri, ia ketahui sendiri atau alami sendiri; b) keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menentukan bukti dalam persidangan, asalkan keterangan itu didukung oleh sebuah alat bukti yang sah; c) keterangan terdakwa hanya bisa digunakan terhadap dirinya sendiri; dan d) keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain.

Berdasarkan uraian di atas, penulis akan menguraikan terlebih dahulu saksi di bawah umur. Sebagaimana Pasal 171 huruf a KUHAP, standar anak yang kompeten menjadi saksi adalah berusia 15 tahun ke atas, sehingga korban pidana yang umurnya di bawah 15 tahun, tidak dapat memberikan keterangannya dengan disumpah.²¹ Sedangkan kadang-kadang keterangan anak tersebut sangat relevan dan menentukan kesalahan terdakwa, karena ia sendiri adalah korban dari kejahatan. Akan tetapi, dalam perkara Nomor 535/Pid.sus/2015/PN.bls yaitu anak yang berusia 9 tahun dan berketerbelakangan mental memberikan keterangannya di bawah sumpah. Sedangkan dalam Pasal 171 KUHAP sudah dijelaskan bahwa anak di bawah usia 15 tahun dan anak yang sakit ingatan atau sakit jiwa secara mutlak dilarang diperiksa dan memberi keterangan sebagai saksi dengan sumpah. Akan tetapi, ia dapat diperiksa dalam memberi keterangan “tanpa sumpah”. Sebagaimana diketahui bahwa ternyata pada perkara Nomor 535/Pid.sus/2015/PN.Bls, saksi korban yang berusia 9 tahun adalah orang yang mengalami sendiri pencabulan yang dilakukan oleh terdakwa. Apakah keterangan tersebut meskipun tidak disumpah oleh hakim dapat dijadikan alat bukti untuk menguatkan keyakinannya agar menyatakan terdakwa bersalah.

Untuk mempergunakan keterangan saksi di bawah umur dalam persidangan baik sebagai tambahan alat bukti yang sah maupun untuk menguatkan keyakinan hakim atau sebagai petunjuk, maka harus sertakan beberapa persyaratan, diantaranya harus ada alat bukti yang sah, alat bukti yang sah tersebut telah memenuhi batas minimum pembuktian yaitu telah ada dua alat bukti yang sah, kemudian antara keterangan saksi di bawah umur itu dengan alat bukti yang sah, terdapat saling persesuaian.²² Berdasarkan perkara Nomor 535/Pid.sus/2015/PN.Bls, korban yang diajukan di persidangan untuk diminta keterangannya, maka penulis akan mengkaji apakah pengajuan korban sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

²⁰ *Ibid*, hlm. 312.

²¹ *Ibid*, hlm. 202.

Korban adalah anak di bawah umur dan mengalami keterbelakangan mental. Berdasarkan Pasal 171 KUHP korban tidak boleh memberikan keterangan di bawah sumpah. Akan tetapi, korban dapat dijadikan sebagai saksi di persidangan, karena korban adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara yang dia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri. Sehingga korban dalam kategori sebagai saksi di persidangan, tetapi korban tidak bisa dijadikan sebagai alat bukti yang sah, karena melihat korban adalah anak yang berusia 9 tahun dan mengalami keterbelakangan mental. Dengan demikian, keterangan korban yang diajukan di persidangan dapat digunakan hakim sebagai tambahan alat bukti dalam memutuskan perkara pidana, sebab ada kesesuaian antara keterangan korban dengan keterangan saksi-saksi yang lainnya.

Oleh karena itu, penulis akan menganalisis kesesuaian keterangan korban dengan saksi-saksi yang lainnya. Pertama, bahwa melakukan perbuatan persetubuhan tersebut adalah terdakwa. Kedua, bahwa korban dalam tindak pidana persetubuhan tersebut adalah korban yang berusia di bawah umur. Ketiga, bahwa kejadian tindak pidana persetubuhan tersebut terjadi di belakang rumah yang berada di seberang jalan warung nenek dari saksi 3 tepatnya di sebuah sumur. Keempat, bahwa terdakwa melakukan perbuatan persetubuhan tersebut yaitu dengan cara terdakwa menyuruh korban berbaring di lantai sumur, tidak beberapa lama lalu terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam lubang kemaluan korban, dan perbuatan tersebut diketahui oleh saksi 3 yang memberikan keterangan di persidangan bahwa terdakwa sedang menyetubuhi korban dengan kondisi tidak mengenakan pakaian, dan posisi terdakwa berada di atas tubuh korban. Kelima, saksi 1, saksi 2 dan saksi 3, serta terdakwa memberikan keterangan di persidangan bahwa pada saat terjadi tindak pidana persetubuhan tersebut korban berusia di bawah umur yaitu usia 9 tahun dan anak yang mengalami keterbelakangan mental.

Dengan demikian, berdasarkan uraian di atas meskipun keterangan saksi anak dan keterangan dari saksi-saksi lainnya, serta keterangan terdakwa terdapat persesuaian, tetapi keterangan saksi korban yang memberikan keterangan di bawah sumpah, hanya dapat dijadikan oleh hakim sebagai tambahan alat bukti.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pembahasan di atas, maka terdapat beberapa kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini. *Pertama*, berdasarkan Pasal 82 ayat (1) semua unsurnya telah terpenuhi, karena masih dalam lingkup nafsu birahi kelamin, akan tetapi ternyata ada pasal yang mengatur lebih spesifik tentang persetubuhan, yaitu pasal 81 ayat (2) UU Perlindungan Anak. *Kedua*, berdasarkan pemeriksaan saksi yang diajukan dalam persidangan, untuk memberikan keterangan saksi yang usianya belum mencapai 15 tahun dan belum pernah kawin, serta mengalami keterbelakangan mental mutlak dilarang diperiksa dan memberikan keterangan sebagai saksi di bawah sumpah.

Keterangan saksi tersebut hanya bisa digunakan sebagai tambahan alat bukti petunjuk bukan merupakan alat bukti yang sah.

Saran yang disampaikan pertama adalah, hakim harus lebih teliti dalam melakukan pemeriksaan pembuktian unsur-unsur terhadap pasal yang didakwakan oleh penuntut umum. Kedua, hakim dalam melakukan pemeriksaan perkara pidana terhadap saksi yang berusia di bawah 15 tahun, dan mengalami keterbelakangan mental yang memberikan keterangan di bawah sumpah, harus memperhatikan ketentuan Pasal 171 KUHP, dan menilai, serta mempertimbangkannya dengan hati-hati. Di samping itu, hakim juga harus secara cermat menghubungkannya dengan alat bukti yang lain. Dengan demikian, petunjuk yang diperoleh dari keterangan saksi anak ini tidak dapat berdiri sendiri sebagai alat bukti yang sah tanpa ada hubungan yang jelas dan logis dengan alat bukti yang lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Astuti, Ika Setya Yuni. 2016. *Interaksi Sosial Korban Perkosaan di Kabupaten Tuban*, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Airlangga.
- Azizah, Noor. 2015. *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Kejahatan Seksual Terhadap Anak di Indonesia*, Vol. 1, No.1 Oktober 2015, Universitas Islam Kalimantan MAB Banjarmasin.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1991. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Hamdani, Njowinto. 1992. *Ilmu Kedokteran Kehakiman Edisi Kedua*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Harahap, Yahya. 2016. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali) Edisi Kedua*. Jakarta: Sinar Grafika.
- H.A.K. Moch. Anwar. 1986. *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II) Jilid 2*. Bandung: Alumni.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Lamintang, P.A.F. dan Franciscus Theojunior Lamintang. 2014. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara..... Republik Indonesia Nomor 3209.
- Ohoiwutun, Y.A. Triana. 2016. *Ilmu Kedokteran Forensik (Interaksi dan Dependensi Hukum pada Ilmu Kedokteran)*. Yogyakarta: Pohon Cahaya.
- Prakoso, Abintoro. 2016. *Hukum Perlindungan Anak*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo.
- Prodjodikoro, Wirjono. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Sitompul, Anastasia Hana. 2015. *Kajian Hukum tentang Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Indonesia*, Vol. IV, No. 1 Jan-Mar/2015.

Soesilo, R. 1996. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politenia.

Sofyan, Andy dan Abd. Asis. 2014. *Hukum Acara Pidana (Suatu Pengantar)*. Jakarta: Prenadamedia Group.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

This page is intentionally left blank